



Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Bphtb) dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018 – 2022

Abraham Th. Pandu

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribuana Kalabahi

Abstract

Received: 22 Agustus 2023

Revised: 28 Agustus 2023

Accepted: 6 September 2023

This study aims to determine the effect of Rural and Urban Land and Building Tax, Customs Tax on Acquisition of Land and Building Rights, and Street Lighting Tax, on Local Revenue of Alor district for the period 2018 – 2022. This type of research is qualitative research with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation studies. This study uses secondary population data and the sample is Regional Original Income for the 2018-2022 period. The statistical method used in this study is multiple linear regression by looking at the significant value of the t test and the significant value of the F test as a benchmark in making hypotheses and the results of data management using the help of the IBM Spss 22 For Windows program. The results of this study indicate that: partially the variable Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has a significance value of 0.000 or 0.0% where this value is smaller than the alpha value of 0.05 or 5% so that the results of this study accept H1 which states that the variable Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) partially has a positive effect on Alor Regency Regional Original Income. partially the variable Tax on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) has a significant value of 0.001 or 0.1% where this value is smaller than the alpha value of 0.05 or 5% so that the results of this study accept H2 which states that the Tax variable Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) partially has a positive effect on Local Revenue of Alor Regency (partially the Street Lighting Tax variable has a significant value of 0.000 or 0.0% where this value is smaller than the alpha value of 0.05 or 5% so that the results of this study accept H3 which states that the variable Street Lighting Tax partially has a positive effect on Local Revenue Alor Regency Simultaneously the variables of Rural and Urban Land and Building Tax, Tax on Land and Building Rights Acquisition Fees, and Street Lighting Tax has a significant value of 0.000 or 0.0% where this value is smaller than the alpha value which is equal to 0.05 which is 5% so that the results of this study simultaneously accept H4 which states that the variables of Rural and Urban Land and Building Tax, Tax on Rights Acquisition on Land and Buildings, and Street Lighting Tax simultaneously have a positive effect on Local Revenue Alor Regency.

Keywords: PBB-P2, BPHTB, PPJ, and PAD

(*) Corresponding Author: abrahampandu12@gmail.com

How to Cite: Pandu, A. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Bphtb) dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018 – 2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8340901>

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan otonomi daerah sejak tahun 2001 atau dua tahun setelah undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah di sahkan. Tujuannya adalah agar suatu daerah lebih mandiri dan tidak

tergantung pada pemerintah pusat. Salah satu kewajiban daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik apabila daerah tersebut mempunyai dana yang cukup untuk pembiayaannya. Dana pembangunan daerah bersumber dari pemerintah daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang dimiliki daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Pajak adalah kontribusi wajib daerah kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut mardiasmo (2016) menyatakan pajak merupakan iuran yang di bayar oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa balas jasa. Iuran tersebut dipakai oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi ada jasa timbal balik dari negara secara tidak langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak daerah merupakan pungutan wajib harus di bayar oleh orang pribadi atau badan pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu provinsi dan pajak kabupaten. Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Penerimaan ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang retribusi kelebihan muatan dan retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian. Komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk pembangunan daerah. Pajak daerah harus di kelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalkan dan usaha meningkatkan kontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Pada masa sekarang ini dimana di terapkan sistem otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumahtangganya sendiri dan menurut sisten pemerintahan desentralisasi (dimana pemerintah daerah mengatur diri sendiri adminitrasi keuangannya). Dengan demikian pendapatan asli daerah (PAD) sangat berperan dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah. Oleh sebab itu pemerintah harus bersikap lebih bijak dengan menetapkan PAD terutama mengenai pajak dan retribusi daerah, agar sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan bersama. Jenis-jenis pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak manfaat air tanah dan air permukaan, pajak bumi

dan bangunan Perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang sangat potensial di Indonesia.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan diperoleh dari sumber – sumber yang dimiliki daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang – undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah. Berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun tersebut.

Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut dituangkan dalam UU No. 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut maka kegiatan proses pendapatan, penilaian, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Bab I, pasal 1 point 25, 26, dan 27, menyebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan dipungut pajak atas pemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan pedesaan dan perkotaan.

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan diperoleh hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dengan ditetapkan undang – undang No.28 tahun 2009 tersebut. Indikator dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di tahun 2012 – 2018. Menurut Peraturan daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Bab I, pasal 1, point, 29 dan 30 yang menyebut bahwa Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan diperoleh hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Menurut undang – undang No. 28 tahun 2009 menyatakan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Menurut Samudra (2015) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia mengidentifikasi pajak penerangan jalan sebagai berikut : pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik . perusahaan listrik negara yang di singkat dengan PLN PT Persero perusahaan listrik negara. Menurut Peraturan daerah kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak daerah, bab 1 poin 20, yang dimaksud dengan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri, maupun dihasilkan dari sumber lain. Pajak penerangan jalan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor no. 2 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Kabupaten Alor merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Timur yang selalu melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga peneliti juga telah menguraikan pertumbuhan penduduk Kabupaten Alor tahun 2018-2022 dibawah ini dengan narasi.

Penduduk Kabupaten Alor Tahun 2018 berjumlah 202,854 jiwa, penduduk tahun 2019 berjumlah 209,974 jiwa, penduduk tahun 2020 berjumlah 204,380 jiwa, penduduk tahun 2021 berjumlah 205,599 jiwa, jumlah jika diproyeksikan hingga tahun 2022 menjadi 215,047 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,47% (sumber Kabupaten Alor tahun 2022). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatannya retribusi daerah sebesar 15% dan pajak daerah sebesar 10%. Dari data tersebut, PAD Kabupaten Alor dapat didukung peningkatan dengan melihat beberapa faktor atau sumber pendapatan antara lain PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Penerangan Jalan.

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, di karenakan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggara otonomi daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapatkan pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggara otonomi daerah belum maksimal.

Berdasarkan uraian diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018-2022”.

LANDASAN TEORI

1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang.

2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Bab I, pasal 1 point 25, 26, dan 27, menyebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan dipungut pajak atas pemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan Perdesaan dan perkotaan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut di daerah. Bangunan

adalah kontruksi teknik yang di tanam dan/atau diletakan secara tetap padah tanah dan perairan pedalaman dan/atau laut

3. Pengertian Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Bab I, pasal 1, point, 29 dan 30 yang menyebut bahwa Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan diperoleh hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.

4. Pengertian Pajak Penerangan Jajan

Menurut Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak daerah, Bab 1 poin 20, yang dimaksud dengan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri, maupun dihasilkan dari sumber lain.


METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel penelitian adalah seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor periode 2018-2022 yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 2 tahapan yaitu analisis pendahuluan dan analisis lanjutan. Analisis pendahuluan terdiri atas statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Analisis lanjutan terdiri atas analisis regresi linear berganda dan analisis uji t dan uji F.


Hipotesis penelitian adalah (1). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018-2022. (2). Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018-1022.

(3). Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018-2022. (4). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor periode 2018-2022



Gambar 1. Kerangka Dasar Penelitian

Keterangan :



: pengaruh secara parsial
 : pengaruh secara simultan
 : hipotesis

HASIL PENELITIAN

1. Deskriptif Variabel Penelitian

Pada tahap ini peneliti akan menguraikan tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Alor 2018 sampai dengan 2022

Tabel 1. Realisasi Pedapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018-2022

Bulan	Tahun Anggaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	9,793,755,349	2,616,132,780	2,497,306,753	1,948,446,932	1,948,446,932
Februari	2,172,515,912	2,102,058,935	20,070,242,438	5,510,396,555	5,510,396,555
Maret	10,059,824,694	2,039,740,792	7,524,379,128	4,278,562,260	4,278,562,260
April	10,059,824,694	2,555,465,777	5,872,086,442	2,404,949,694	2,404,949,694
Mei	10,059,824,694	13,133,353,591	4,966,619,721	4,746,791,256	4,746,791,256
Juni	3,854,731,706	2,508,429,214	4,317,338,286	3,495,531,551	3,495,531,551
Juli	9,536,752,049	2,368,370,580	2,053,042,565	2,707,974,189	2,707,974,189
Agustus	2,395,494,874	2,048,257,830	2,053,042,565	5,621,050,424	5,621,050,424
September	2,038,690,090	2,195,193,041	7,477,932,200	5,621,050,424	5,621,050,424

Oktober	3,357,201,891	5,987,118,103	9,386,761,348	5,621,050,424	5,621,050,424
November	8,169,656,367	5,987,118,103	5,935,269,595	5,621,050,424	5,621,050,424
Desember	6,718,665,119	20,070,242,438	7,201,970,278	5,621,050,424	5,621,050,424

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor (2023)

Berdasarkan tabel 1. di atas, maka diketahui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor periode 2018-2022, Diketahui terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor di tahun 2020 bulan ferburari dengan jumlah angka sebesar Rp. 20,070,242,438, sedangkan penerimaan tahun 2021 pada bulan januari terjadi penurunan penerimaan dengan jumlah angka terkecil sebesar Rp. 1,948,446.

Tabel 2. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Alor Periode 2018-2022

Bulan	Tahun Anggaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	9,793,755,349	2,616,132,780	2,497,306,753	1,948,446,932	3,156,119,123
Februari	2,172,515,912	2,102,058,935	13,133,353,591	5,510,396,555	4,005,768,824
Maret	2,166,973,691	2,039,740,792	7,524,379,128	5,510,396,555	4,205,125,983
April	2,667,098,031	2,555,465,777	5,872,086,442	5,510,396,555	3,355,966,433
Mei	10,059,824,694	13,133,353,591	4,966,619,721	4,746,791,256	3,593,678,192
Juni	3,854,731,706	2,508,429,214	4,317,338,286	3,495,531,551	5,838,313,192
Juli	9,536,752,049	2,368,370,580	2,053,042,565	2,707,974,189	6,073,543,208
Agustus	2,395,494,874	2,048,257,830	805,770,819	3,398,896,361	5,092,632,381
September	2,038,690,090	2,195,193,041	7,477,932,200	5,621,050,424	4,393,303,010
Oktober	3,357,201,891	5,987,118,103	9,386,761,348	3,713,358,563	4,523,867,175
November	8,169,656,367	2,571,974,004	5,935,269,595	3,891,577,740	5,301,066,833
Desember	6,718,665,119	20,070,242,438	7,201,970,278	8,772,647,851	9,658,503,055

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor (2023)

Berdasarkan tabel 2. di atas, maka diketahui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) periode 2018-2022, Diketahui terjadi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tahun 2019 bulan desember dengan jumlah angka sebesar Rp. 20,070,242,438, sedangkan penerimaan tahun 2020 pada bulan agustus terjadi penurunan penerimaan dengan jumlah angka terkecil sebesar Rp. 805,770,819.

Tabel 3. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Alor Periode 2018-2022

Bulan	Tahun Anggaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	3,854,731,706	3,854,731,706	140,795,229	7,201,970,278	225,283,554
Februari	3,854,731,706	3,854,731,706	3,133,353,591	7,201,970,278	225,283,554
Maret	3,854,731,706	3,854,731,706	3,133,353,591	164,456,589	225,283,554
April	3,854,731,706	3,854,731,706	3,133,353,591	164,456,589	204,044,728
Mei	3,854,731,706	3,854,731,706	3,133,353,591	1,948,446,932	228,196,691
Juni	3,854,731,706	3,854,731,706	3,133,353,591	1,948,446,932	281,671,963
Juli	3,854,731,706	3,854,731,706	310,912,635	1,948,446,932	426,140,416
Agustus	3,854,731,706	3,854,731,706	275,546,387	386,454,034	518,389,799
September	3,854,731,706	3,854,731,706	511,354,669	5,621,050,424	4,393,303,010
Oktober	3,854,731,706	3,854,731,706	439,383,011	5,621,050,424	4,393,303,010
November	3,854,731,706	3,854,731,706	157,940,611	221,750,712	300,422,651
Desember	3,854,731,706	3,854,731,706	157,940,611	225,283,554	201,024,214

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor (2023)

Berdasarkan tabel 3. di atas, maka diketahui Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) periode 2018-2022, Diketahui terjadi peningkatan penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di tahun 2021 bulan januari dan february dengan jumlah angka sebesar Rp. 7,201,970,278, sedangkan penerimaan tahun 2020 pada bulan januari terjadi penurunan penerimaan dengan jumlah angka terkecil sebesar Rp. 140,795,229.

Tabel 4. Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Alor Periode 2018-2022

Bulan	Tahun Anggaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	129,340,150	161,897,400	41,987,500	36,693,350	122,229,500
Februari	129,340,150	161,897,400	7,070,242,438	47,659,700	122,229,500
Maret	2,038,690,090	147,046,590	110,336,109	47,659,700	122,229,500
April	2,038,690,090	147,046,590	110,336,109	47,659,700	97,494,250
Mei	2,038,690,090	147,046,590	110,336,109	31,921,100	108,785,600
Juni	2,038,690,090	147,046,590	110,336,109	162,239,750	108,785,600
Juli	2,038,690,090	147,046,590	110,336,109	162,239,750	116,585,150
Agustus	2,048,257,830	147,046,590	21,246,200	181,086,600	518,389,799
September	2,048,257,830	147,046,590	38,658,150	181,086,600	116,585,150
Oktober	2,048,257,830	182,167,750	38,726,050	108,785,600	116,585,150
November	161,897,400	182,167,750	49,314,400	108,785,600	116,585,150
Desember	161,897,400	493,524,350	116,639,500	122,229,500	116,585,150

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor (2023)

Berdasarkan tabel 4. di atas, maka diketahui Pajak Penerangan Jalan (PPJ) periode 2018-2022, . Diketahui terjadi peningkatan penerimaan Pajak

Penerangan Jalan (PPJ) di tahun 2020 bulan february dengan jumlah angka sebesar Rp. 7,070,242,438, sedangkan penerimaan di tahun 2020 pada bulan agustus terjadi penurunan penerimaan dengan jumlah angka terkecil sebesar Rp. 21,246,200.

Tabel 5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	60	805.770.81 9.00	20.070.242.438.00	5.138.747.992.083 3	3.419.269.508.71054
X2	60	140.795.22 9.00	7.201.970.278.00	2.574.172.214.566 7	1.961.277.500.46626
X3	60	21.246.200 .00	707.024.2438.00	501.354.850.8667	1.085.628.025.27347
Y	60	1.948.446. 932.00	20.070.242.438.00	5.579.989.952.433 3	3.721.060.736.81505
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22 (2023)

Dari tabel statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor Periode 2018-2022 berdasarkan nilai minimum, maximum, mean, standar deviasi, yakni yang diperoleh dari nilai minimum (X1) dengan jumlah angka sebesar Rp. 805.770.819.00, (X2) dengan jumlah angka sebesar Rp. 140.795.229.00, (X3) dengan jumlah angka sebesar Rp.21.246.200.00, (Y) dengan jumlah angka sebesar Rp. 1.948.446.932.00. Sedangkan nilai maximum dari (X1) dengan jumlah angka sebesar Rp. 20.070.242.438.00, (X2) dengan jumlah angka sebesar Rp. 7.201.970.278.00, (X3) dengan jumlah angka sebesar Rp. 707.024.2438.00, (Y) dengan jumlah angka sebesar Rp. 20.070.242.438.00. Sedangkan nilai mean dari (X1) dengan jumlah angka sebesar Rp. 5.138.747.992.0833, (X2) dengan jumlah angka sebesar Rp. 2.574.172.214.5667, (X3) dengan jumlah angka sebesar Rp. 501.354.850.8667, (Y) dengan jumlah angka sebesar Rp. 5.579.989.952.4333. Sedangkan nilai standar deviasi dari (X1) dengan jumlah angka sebesar Rp. 3.419.269.508.71054, (X2) dengan jumlah angka sebesar Rp. 1.961.277.500.46626, (X3) dengan jumlah angka sebesar Rp. 1.085.628.025.27347, (Y) dengan jumlah angka sebesar Rp. 3.721.060.736.81505

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan atas asumsi klasik. pengujian asumsi klasik

dalam penelitian ini meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolenearitas, Uji Heteroskedetisitas, Dan Uji Autokorelasi.

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000002
	Std. Deviation	1443287831.7
Most Extreme Differences	Absolute	4901080
	Positive	.107
	Negative	.097
Test Statistic		-.107
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.107
		.086 ^c

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22 (2023)

Berdasarkan tabel 6 hasil uji normalitas yang dibuktikan dengan hasil uji *one sample kolmogrov smirnov test* diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,086 > 0,05$ atau 5%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini dinyatakan terdistribusi normal.

Tabel 7
Uji Heterokedastisitas (uji glejser)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Stan dardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	625411581.793	250709199.633		2.495	.016
X1	.014	.038	.046	.363	.718
X2	.093	.040	.289	2.314	.124
X3	.210	.120	.225	1.759	.084

Sumber data penelitian olahan SPSS 22 (2023)

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat dari hasil uji *heterokedastisitas* menggunakan uji *glejser* diketahui bahwa nilai signifikan pada variabel Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar $0,718 > 0,05$ atau 5%, diketahui bahwa nilai signifikan pada variabel Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar $0,124 > 0,05$ atau 5% , sedangkan nilai signifikan variabel Pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar $0,084 > 0,05$ atau 5% maka variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi *heterokedastisitas*.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	12009892 3.709	386821707. 557		310	.757		
X1	.87 0	.059	.800	14.878	.000	.930	1.076
X2	.21 0	.062	.179	3.393	.001	.970	1.031
X3	1.0 01	.185	.292	5.424	.000	.926	1.079

Sumber data penelitian olahan SPSS 22 (2023)

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat dari hasil uji *multikolinieritas* pada variabel Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (X₁) dengan nilai *tolerance* sebesar 0,930 dan nilai VIF sebesar 1.076 variabel Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (X₂) dengan nilai *tolerance* sebesar 0,970 dan nilai VIF sebesar 1.031 dan variabel Pajak Penerangan Jalan (PPJ) (X₃) dengan nilai *tolerance* sebesar 0,926 dan nilai VIF sebesar 1.079 dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai VIF pada variabel independen dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi *multikolinieritas* dalam penelitian ini.

Tabel 9
Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

	X1	X2	X3	Y
Test Value ^a	4261232134. 50	312691590.0 0	125784825.0 0	5196849607. 00
Cases < Test Value	30	30	30	30
Cases >= Test Value	30	30	30	30
Total Cases	60	60	60	60
Number of Runs	25	18	8	23
Z	-1.562	-3.385	-5.990	-2.083
Asymp. Sig. (2-tailed)	.118	.687	.700	.737

Sumber data penelitian olahan SPSS 22 (2023)

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat dari hasil uji *multikolinieritas* pada variabel Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) (X₁) dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,118 > 5% atau 0,05, variabel Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) (X₂) dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar sebesar 0,678 > 5% atau 0,05 sedangkan variabel Pajak Penerangan Jalan

(PPJ) (X_3) dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,700 > 5\%$ atau $0,05$ dan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,737$. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen dan variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

3. Pengujian Hipotesis

Uji t (uji parsial)

Uji t atau uji parsial dimaksudkan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga yakni untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi uji t (sig) dengan nilai alfa dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi uji t (sig) kurang dari atau sama dengan nilai alfa, maka menerima hipotesis.
2. Jika nilai signifikansi uji t (sig) lebih besar dari nilai alfa, maka menolak hipotesis.

Tabel 10
Hasil Uji parsial (uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	120098923.709	386821707.557		.310	.757
X1	.870	.059	.800	14.878	.000
X2	.210	.062	.179	3.393	.001
X3	1.001	.185	.292	5.424	.000

Sumber data penelitian olahan SPSS 22 (2023)

- 1) Variabel Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (X1)

Variabel PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan uji statistik melalui uji t dengan taraf nyata 5% dimana memiliki nilai sig $0,000$ lebih kecil dari nilai alfa, hal ini berarti bahwa variabel PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- 2) Variabel Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (X2)

Variabel BPHTB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan uji statistik melalui uji t dengan taraf nyata 5% dimana memiliki nilai sig $0,001$ lebih kecil dari nilai alfa, hal ini berarti bahwa variabel BPHTB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- 3) Variabel Pajak Penerangan Jalan (X3)

Variabel Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah dengan uji statistik melalui uji t dengan taraf nyata 5% dimana memiliki nilai sig 0,000 lebih kecil dari nilai alfa, hal ini berarti bahwa variabel Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji F (uji simultan)

Uji F atau uji parsial dimaksudkan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga yakni untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi uji F (sig) dengan nilai alfa dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi uji F (sig) kurang dari atau sama dengan nilai alfa, maka menerima hipotesis.
2. Jika nilai signifikansi uji F (sig) lebih besar dari nilai alfa, maka menolak hipotesis.

Tabel 11
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6940295812657157 00000.000	3	231343193755238 600000.000	105.411	.000 ^b
Residual	1229017061512105 00000.000	56	219467332412875 9040.000		
Total	8169312874169262 00000.000	59			

Sumber data penelitian olahan SPSS 22 (2023)

Berdasarkan hasil analisis data sesuai dengan tabel 4.13 di atas diketahui bahwa nilai signifikan uji F variabel Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alfa. Dengan demikian maka penelitian ini menerima hipotesis 4, yang menyatakan bahwa variabel Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten alor periode 2018-2022.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor periode 2018-2022. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000.
2. Secara parsial Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor periode 2018-2022. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,001.
3. Secara parsial Pajak Penerangan Jalan (PPJ) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor periode 2018-2022. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000.
4. Secara simultan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor periode 2018-2022. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatarisya, A. (2022). *Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Tangerang* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Damayanti, W., & Muthaheer, O. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*
- Ernita, D. (2021). *Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci. Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management, 1(1), 74-84.*
- Firdaus, F., Yufrinalis, M., Fil, S., Putri, R., Supriyanto, S. A. B., Peny, T. L., ... & Ardi Afrizal, S. E. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ghozali, Imam (2013), *Aplikasi Multivariat Dengan Program IMB SPSS Edisi 7*. Semarang : Penerbit universitas Diponegoro
- Hakim, A., Arifiana, D., Rifa'i, M., & Ainulyaqin, M. (2020). *Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019)*. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 5(02), 149-160.*
- Mardiasmo (2016,) *Perpajakan*. Penerbit Andi Offsot Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*
- Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*

- Peraturan menteri dalam Negeri No. 29 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 ayat 4*
- Siti resmi (2017), Perpajakan Teori dan Kasus Edisi II Buku II Jakarta : Sarmba Empat 2019 Hal.193-194*
- Sugito, S. R. A. B. (2021). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb), Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb), Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Tulungagung.*
- Sugiyono (2015), Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif. Bandung Alfabeta*
- Sugiyono (2017), Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D Bandung Alfabeta*
- Tang, S. A. (2023). The Effect Of Street Lighting Tax, Hotel Tax, And Restaurant Tax On Regional Original Income. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 23(2).*
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tentang Pemerintah Daerah*
- Undng-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Disahkan*
- UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Keuangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.*